



Upaya Indonesia dalam Menangani Permasalahan Perdagangan Manusia di Benjina Kepulauan Aru Maluku

Tavera Permatasari

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Human trafficking in the fishing industry is one of the threats of human security and also to the security of Indonesia's sea. PT. Pusaka Benjina Resources (PBR) conducts its activities by illegally employing ABK in the territorial waters of Indonesia. This study aims to explain the efforts of Indonesia as the main actor in addressing human security issues. In this regards, the Indonesian government involved IOM as a non-state actor to solve human trafficking problems in Benjina. To analyze these efforts, this study uses the concept of human security, the theory of state-centric, and the concept of rational actors. This research uses a qualitative research methodology based on data collection through a literature study. The results show that the Indonesian government's efforts in dealing with human trafficking by PT. PBR were divided through handling the defendant according to UU No. 21 Tahun 2007 and the victim handled with assistance that facilitated by IOM.

Keywords: *Human Trafficking, PT. Pusaka Benjina Resources, Indonesia Government, IOM*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki letak strategis, yang menjadikan Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional (KEMLU, 2019). Salah satu contohnya ialah perdagangan manusia. Pada tahun 2015, kantor berita *Associated Press* melakukan investigasi di Desa Benjina, Kepulauan Aru Maluku selama 18 bulan dan menemukan pekerja yang dipekerjakan melalui hasil dari perdagangan manusia (PBS NewsHour, 2016). Kekayaan Laut Arafura menarik kapal penangkapan ikan ilegal masuk ke wilayah Indonesia, salah satunya ialah Thailand. PT. Pusaka Benjina Resources (PBR) merupakan perusahaan industri perikanan milik Thailand. Bekerja di industri perikanan, seperti nelayan menjadi pekerjaan yang sering dijanjikan kepada korban perdagangan manusia. Perekrutan calon ABK dilaksanakan dengan dijanjikannya bekerja di Thailand dan mendapatkan upah sebesar 10.000 bath setiap bulannya. Masuknya kapal-kapal Thailand tersebut mulanya dengan dilakukannya penggantian bendera kapal menggunakan bendera Indonesia, yang akan memudahkan pengoperasian kapal di wilayah perairan Indonesia (KKP, 2016). Praktik ini dapat berjalan dengan lebih mudah disebabkan dengan penyitaan dokumen seperti identitas ABK guna meminimalisir korban dapat meninggalkan tempat eksploitasi (KKP, 2016). Kegiatan perdagangan manusia ini tidak seharusnya terjadi, fasilitas yang diberikan oleh PT. PBR sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) para ABK. Eksploitasi dalam industri perikanan merupakan kejahatan terberat dibandingkan sektor migran lainnya.

Berlangsungnya praktik ini tidak hanya dimudahkan oleh pemalsuan dokumen dan penyuaipan, namun letak Benjina yang susah untuk dijangkau oleh pemerintah Indonesia (KKP, 2015). Praktik perdagangan manusia tidak seharusnya terjadi di wilayah manapun, terutama di negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi konvensi tentang kejahatan perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen terhadap praktik ini dalam lingkup internasional, regional, dan nasional. Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo sebagai acuan negara anggota PBB dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia. Melalui tingkat regional, Indonesia aktif dalam menjaga komitmennya melalui kerja sama dengan ASEAN yaitu *ASEAN Convention on Trafficking in Persons especially Women and Children* (ACTIP). Dalam lingkup nasional, pemerintah mengadopsi Protokol Palermo tersebut ke dalam undang-undang nasionalnya yaitu UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep keamanan manusia dalam membantu menjelaskan peran negara sebagai aktor utama menangani ancaman terhadap keamanan manusia. Lebih lanjut, teori *state-centric* menggambarkan bajwa sebagai entitas berdaulat, negara memiliki otoritas tertinggi atas wilayah dan warga negaranya, serta negara mampu untuk menciptakan kebijakan yang mengikat (Lake, 2017). Sebagai aktor rasional, negara menimbang untung dan rugi dalam melakukan berbagai alternatif dan berusaha untuk memaksimalkan upayanya meskipun dengan ketidakpastian (Keohane, 1986). Indonesia sebagai aktor rasional dalam hal ini melakukan kerja sama dengan IOM guna menangani bantuan-bantuan yang dihadapkan kepada para korban perdagangan manusia Benjina. Atas permintaan pemerintah Indonesia, IOM telah memberikan dukungan dan bantuan, melalui tim IOM Indonesia (IOM Indonesia, 2015).

PEMBAHASAN

Perusahaan PT. PBR melakukan perekrutan kepada calon ABK berdasarkan kriteria yang dibutuhkan. Perekrutan ABK oleh pihak Silver Sea Fishery Co. di Thailand tidak mendapatkan suatu pelatihan dasar atau keahlian dalam bidang pekerjaan laut. Selain itu, ABK juga tidak mendapatkan perjanjian kerja laut oleh pihak PT. PBR maupun Silver Sea Fishery Co. Pihak ABK tidak pernah mengetahui bagaimana dan dimana tujuan mereka bekerja. Melalui pemahamannya, Thailand merupakan tujuan para ABK bekerja sebagaimana yang telah dijanjikan oleh perekrut. Melalui investigasi AP, pengoperasian kapal berjalan lebih mudah dengan adanya penyuaipan kepada pihak-pihak berwenang di Indonesia dan dilakukan pengubahan bendera kapal menjadi bendera Indonesia (KKP, 2016). PT. PBR merupakan satu-satunya perusahaan penangkapan ikan di Benjina yang secara resmi terdaftar di Indonesia, dan terdaftar sebagai pemilik lebih dari 90 kapal pukat (kapal penangkap ikan) (Mendoza, Robin dan Margie, 2015). Pengoperasian kapal-kapal tersebut berjalan bersamaan dengan dilakukannya praktik perdagangan manusia di perairan Indonesia oleh PT. PBR.

Pihak perusahaan melanggar HAM para ABK dengan menyalahgunakan kekuasaannya melalui jam kerja, diskriminasi upah, dan kekerasan yang berdampak terhadap kondisi psikis dan fisik korban. Tempat tinggal para ABK tidak layak dan tidak diberi makanan, minuman dan perawatan medis yang layak (KKP, 2016). ABK bekerja selama 20-24 jam dalam satu hari tanpa ada waktu untuk beristirahat. Selain itu, terdapat ketimpangan gaji antara ABK Thailand, ABK Indonesia, dan ABK Non-Thailand. Pada pelaksanaannya, pemberian gaji pun juga tidak diberikan secara rutin, akan tetapi berdasarkan perjalanan ABK yaitu berupa aktivitas penangkapan ikan selama berada di kapal. Perjalanan penangkapan ikan dijalankan sekitar 1 sampai 3 bulan, dan bergantung pada jumlah hasil ikan yang diperoleh (Mahkamahagung, 2015).

Praktik ini menyebabkan dampak yang berpengaruh kepada korban, perusahaan dan juga negara. Trauma yang disebabkan oleh perdagangan manusia Benjina berdampak secara

psikologis dan fisik korban dalam waktu yang lama (TIP Report, 2016). Tidak hanya kekerasan, percobaan pembunuhan oleh para pelaku menjadi salah satu bentuk penyiksaan di Benjina, yang disebabkan melalui permintaan para korban untuk kembali ke tempat asalnya (KKP, 2016). Kualitas hidup para ABK tergolong rendah dan tidak sesuai dengan HAM. Dampak selanjutnya melihat dari sisi perusahaan, yaitu PT. PBR selaku pelaku perdagangan manusia. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dimiliki oleh PT. PBR resmi ditutup pada April 2015 (Sari, 2015). Dengan dicabutnya SIUP PT. PBR mengakibatkan perusahaan tersebut tidak dapat kembali melakukan pengoperasian seputar penangkapan, pengangkutan dan pengolahan ikan di wilayah Indonesia (Sari, 2015). Tentunya hal tersebut bersamaan dengan pemberhentian praktik perdagangan manusia oleh PT. PBR. Perdagangan manusia oleh perusahaan industri perikanan dapat berdampak terhadap seluruh struktur pasar dan industri perikanan Indonesia. Praktik perdagangan manusia dapat mempengaruhi reputasi Indonesia (Yusriza, 2016). Peristiwa Benjina mendapatkan perhatian besar dalam pertemuan Bali Process, tentunya pertemuan tersebut membahas mengenai praktik perdagangan manusia sebagai salah satu permasalahan kejahatan transnasional (Lubis, 2016).

Indonesia secara internasional, regional dan nasional berkomitmen untuk mengatasi perdagangan manusia. Namun, permasalahan perdagangan manusia oleh PT. PBR menunjukkan bahwa praktik ini masih terjadi. Dalam lingkup internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dengan bertujuan untuk mempromosikan kerja sama secara efektif dalam kaitannya mencegah dan memerangi kejahatan transnasional terorganisir (UNODC, 2004). Pada tahun 2000, sebagai bagian dari masyarakat internasional dan sebagai negara anggota PBB, Indonesia turut menandatangani UNTOC. Diciptakannya UNTOC bertujuan sebagai acuan dasar bagi negara-negara dalam upayanya memerangi perdagangan manusia, melalui hal tersebut UNTOC menambahkan Protokol Palermo guna mencegah dan memberantas perdagangan manusia, khususnya pada perempuan dan anak-anak. Berlangsungnya protokol tersebut memerlukan komitmen kuat dari negara-negara terlibat yaitu negara asal, transit dan tujuan sebagai bentuk langkah pencegahan perdagangan manusia. Hal ini sesuai dengan posisi Indonesia, yang mana merupakan salah satu negara asal maupun transit terjadinya praktik perdagangan manusia.

Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia juga berkomitmen di dalam lingkup regional yang mana juga mengacu terhadap komitmen internasional melalui UNTOC. ASEAN membentuk *Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) guna menanggulangi kejahatan transnasional khususnya yang melibatkan negara anggota dan berada di wilayah regionalnya. Di dalam regulasi ini memuat mengenai negara anggota dalam halnya memiliki tanggung jawab dan komitmen bersama guna mencegah, melakukan penuntutan dan menghukum pelaku kejahatan perdagangan manusia serta melindungi dan membantu para korban kejahatan perdagangan manusia (Setnas ASEAN, 2017). Indonesia bertindak efektif dengan mengimplementasikan konvensi internasional dan regionalnya ke dalam hukum nasionalnya.

Dalam menangani permasalahan kejahatan perdagangan manusia, Indonesia memiliki payung hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang tertulis dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Penanganan terhadap tindak kejahatan perdagangan manusia didasari dengan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM. Terkait permasalahan ini Indonesia tidak hanya fokus terhadap penanganan pidana pelaku perdagangan manusia, namun hal yang sama dilakukan kepada saksi dan korban tindak kejahatan perdagangan manusia. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008, pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengatur mengenai pelayanan terpadu bagi saksi atau korban tindak perdagangan orang. Selain peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dalam menanggulangi

tindak kejahatan perdagangan manusia, Indonesia juga turut berperan aktif dalam forum-forum internasional dan regional, seperti *Conference of State Parties United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, *Global Forum on Migration and Development*, *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*, dan *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes (Bali Process)* (KEMLU, 2019).

Sebagai negara yang menjadi sasaran bagi sindikat perdagangan manusia, pemerintah Indonesia dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk melindungi warga negaranya dari kejahatan lintas batas tersebut. Perdagangan manusia yang terjadi di Benjina mendapatkan sorotan dari dunia internasional. Hal ini disebabkan karena perdagangan manusia merupakan bentuk perbudakan kontemporer (*contemporary forms of slavery*) (UN, 1996). perbudakan menjadi sejarah kelam perlindungan HAM di dunia sehingga dunia internasional menyepakati berbagai aturan untuk mencegah terjadinya kembali hal tersebut. Tidak mengherankan apabila kasus perdagangan manusia di Benjina telah mencoreng perlindungan HAM di Indonesia. Perdagangan manusia merupakan sebuah ancaman bagi keamanan manusia. Seperti yang dinyatakan oleh UNDP bahwa konsep keamanan manusia ini didasarkan atas tiga hal penting yaitu *freedom of fear*, *freedom from want*, serta *freedom to live in dignity*. Melalui pengertian tersebut, praktik perdagangan manusia di Benjina ini telah secara jelas melanggar keamanan manusia, dimana para korban tidak mendapatkan kebebasan dari rasa takut, kebebasan dalam menjalankan keinginannya dan manusia hidup secara bermartabat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diskriminasi, perlakuan dan fasilitas yang diberikan kepada ABK tidak menjunjung tinggi HAM.

Sebagai aktor utama dalam menangani isu keamanan manusia yaitu perdagangan manusia, seperti penjelasan konsep *state-centric* bahwa negara dapat menetapkan bagaimana dirinya dapat melaksanakan tujuannya tanpa adanya batasan dalam memaksimalkan kemampuannya. Lebih lanjut, David Lake berpendapat bahwa negara memiliki otoritas tertinggi atas wilayah dan warganya sehingga mampu untuk menciptakan suatu kebijakan yang diberlakukan negara dan bersifat mengikat warga negaranya. Melalui pernyataan tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan tanggung jawabnya dalam menangani permasalahan ini dengan memaksimalkan kemampuannya, yang mana upaya pemerintah Indonesia difasilitasi oleh kebijakan yang diciptakan untuk mencegah dan menangani perdagangan manusia. Sebagaimana yang terjadi dalam permasalahan ini ialah pemerintah Indonesia menggunakan komitmennya dalam melangsungkan upayanya. pemerintah mengambil berbagai kebijakan sebagai bentuk komitmen negara dalam menangani permasalahan perdagangan manusia oleh PT. PBR, seperti evaluasi terhadap izin investasi perusahaan dan melakukan pencabutan operasi di wilayah perairan Indonesia setelah terbukti melakukan pelanggaran (Yusriza, 2016).

Pemerintah Indonesia sebagai aktor utama dalam menanggulangi perdagangan manusia di Benjina, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia sebagai perwakilan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Tim Satgas 115 (khusus menangani penangkapan ikan ilegal), *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)* Indonesia dan *Foundation for International Human Rights Reporting Standarts (FIHRRST)* dalam mengadakan Konferensi Internasional terkait perlindungan HAM di dalam industri perikanan Indonesia. Permasalahan perdagangan manusia di industri perikanan mendorong pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri No. 35/2015 mengenai sertifikasi hak asasi manusia di industri perikanan yang ditujukan untuk mencegah dan meminimalisir adanya pelanggaran hak asasi manusia di wilayah perairan (Yusriza, 2016). Implementasi peraturan tersebut mewajibkan kepada seluruh perusahaan industri perikanan untuk mendeklarasikan komitmennya dalam menegakkan hak asasi

manusia, yang mana dalam hal ini mewajibkan perusahaan untuk bersikap adil termasuk kepada kapal penangkap ikan miliknya (Yusriza, 2016). Diciptakannya peraturan tersebut sebagai bagian dari pelengkap upaya pemerintah Indonesia dalam menangani dan meminimalisir perdagangan manusia khususnya di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki dominasi peran yang besar dalam kasus ini.

Dalam melangsungkan perannya, pemerintah Indonesia menentukan prioritas yang akan diambil dengan memperkirakan berbagai kemungkinan melalui konsekuensinya. Melalui pendekatan aktor rasional, Indonesia melakukan kerja sama dengan IOM dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia di Benjina disebabkan oleh keberadaan Indonesia yang lebih diuntungkan dengan kehadiran IOM mulai dari bantuan pemulangan, bantuan penampungan, bantuan dasar, dan bantuan kesehatan. Sebagaimana permintaan pemerintah Indonesia, bahwa IOM telah memberikan dukungan dan bantuan melalui tim IOM Indonesia (IOM Indonesia, 2015). Aktor non-negara yaitu IOM Indonesia dilibatkan dalam kasus perdagangan manusia ini oleh pemerintah Indonesia antara lain sebagaimana tugas IOM yang mana berfungsi untuk membantu pemerintah dalam menghadapi ancaman serta dapat meningkatkan kesejahteraan migran. Tindakan pemerintah dalam kasus Benjina menunjukkan komitmennya untuk sepenuhnya menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia, terutama dalam industri perikanan (IOM Indonesia, 2015). Melalui Presiden Indonesia, diputuskan untuk menciptakan tim Satuan Tugas gabungan untuk menangani permasalahan ini, diantaranya terdiri dari TNI, Bea Cukai, POLRI, dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) yang mana bersama dengan IOM melakukan investigasi ke Benjina. Dalam menindaklanjuti perdagangan manusia di Benjina, langkah pertama yang diambil oleh Indonesia ialah dengan melakukan evakuasi terhadap lebih dari 300 ABK korban perdagangan manusia oleh PT. PBR di Benjina (IOM Indonesia, 2015).

Pada tahun 2015, permasalahan perdagangan manusia di Indonesia meningkat dan mengharuskan keterlibatan IOM sebagai aktor non-negara yang memiliki misi meningkatkan dan menertibkan permasalahan migrasi di dunia. Hal tersebut memiliki kesamaan terhadap perdagangan manusia oleh PT. PBR yang melibatkan para migran. Mulanya, KKP melaksanakan pemberhentian operasi terhadap kapal-kapal asing dan IOM menangani bantuan pemulangan bagi para korban. Pemulangan korban terlaksana dengan kerja sama antara IOM negara asal korban, Kedutaan-Kedutaan Besar, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia (KKP, 2016). Seiring dengan dijalankannya bantuan terhadap korban oleh IOM, pemerintah Indonesia menjalankan keadilan bagi para korban dengan menindaklanjuti para pelaku sesuai dengan hukum nasionalnya. Dalam upaya memaksimalkan tindakannya, pemerintah Indonesia melakukan pengembalian pembayaran upah dan kompensasi terhadap 11 ABK dan juga korban Benjina. Melalui permasalahan perdagangan manusia di industri perikanan, yang mana terjadi di wilayah perairan Indonesia, upaya pemerintah Indonesia dalam mengelola permasalahan perdagangan manusia yang mana berhubungan dengan keamanan dan penegakan hukum di laut lepas tidak lain merupakan agenda lokakarya membangun “Kemitraan untuk Keamanan Maritim Indonesia” (IOM Indonesia, 2015).

Melalui IOM Indonesia, para korban mendapat bantuan pemulangan melalui koordinasi yang melibatkan IOM, Kedutaan Besar, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. IOM membantu dalam urusannya terkait penyediaan kebutuhan sehari-hari, layanan kesehatan, pemulangan dan remediasi kerugian ABK (KKP, 2019). Fasilitas penampungan kepada korban dijalankan sampai pada saat pemulangan korban kembali ke negara asal. IOM membantu dalam urusannya terkait penyediaan kebutuhan sehari-hari, layanan kesehatan, pemulangan dan remediasi kerugian ABK (KKP, 2019). Pemerintah dan IOM menyadari bahwa permasalahan Benjina membutuhkan penyediaan dengan jumlah yang besar. Bantuan dasar tersebut mengarah kepada bantuan berupa pakaian dan alat-alat kebersihan yang diberikan setiap bulannya. Kebutuhan sehari-hari lainnya ialah bantuan

makanan kepada para korban yang diberikan setiap hari, dalam pelaksanaannya hal ini melibatkan 658 ABK (KKP, 2016). Berbagai dampak dari penganiayaan terhadap korban merujuk kepada bantuan kesehatan terhadap korban, yaitu terhadap 658 ABK. Bantuan kesehatan yang diberikan kepada korban telah dilakukan sebelum pemberangkatan para korban ke negara asal (KKP, 2016).

Melalui kuasa hukum ABK Benjina yaitu Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi, juga menyampaikan bentuk-bentuk fasilitas maupun bantuan yang dibutuhkan oleh para korban. Diantaranya ialah terkait dengan perihal upah para ABK yang belum terbayarkan, seperti upah lembur, denda keterlambatan, upah pesangon dan penghargaan selama masa kerja. Macam-macam bantuan tersebut tidak lain ialah sebuah bentuk kewajiban yang didapatkan ABK setelah masa kerjanya di PT. PBR, akan tetapi kuasa hukum ABK juga menambahkan bantuan mengenai biaya yang harus dibayarkan, semacam biaya pemulihan fisik maupun psikis, biaya kepulangan ABK ke negara asal, yang mana mengacu kepada penuntutan hak-hak pekerja sesuai dengan undang-undang Indonesia terkait tenaga kerja (Diputra, 2015). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani para pelaku dan korban perdagangan manusia oleh PT. PBR. Perdagangan manusia oleh industri perikanan telah menjadi ancaman terhadap keamanan manusia dan menimbulkan kerugian bagi negara. PT. PBR selaku pelaku perdagangan manusia mendapatkan sanksi yang diajukan oleh pemerintah Indonesia.

Setelah tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, perdagangan manusia oleh PT. PBR di Benjina tidak kembali beroperasi setelah adanya sanksi pencabutan terhadap lisensi kapal. Tetapi pada tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali melakukan investigasi terhadap PT. PBR. Hal tersebut dilakukan terkait dengan laporan yang diajukan terhadap KKP dan mengarah terhadap kegiatan PT. PBR yaitu dengan membeli ikan dari nelayan setempat dan melakukan prosesnya di Benjina. Meskipun pengoperasian kapal tidak aktif, kegiatan perusahaan tetap berjalan. Hal tersebut menjadikan KKP mengajukan surat investigasi guna melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kegiatan PT. PBR di Benjina (Jacobson, 2016). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mencabut izin dari 24 perusahaan yang terlibat dalam perekrutan tenaga kerja secara ilegal (US Embassy, 2016). Melalui praktik ilegal tersebut, pemerintah mengeluarkan moratorium tentang larangan pengoperasian kapal penangkap ikan asing. Namun hal tersebut rupanya tidak menimbulkan efek jera, perusahaan-perusahaan industri perikanan masih melakukan upaya pelanggaran dengan cara menahan para ABK di dalam penjara dan melarang ABK meninggalkan kapal (US Embassy, 2015).

Meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya memberantas tindak perdagangan manusia, praktik tersebut masih dapat berjalan. Hal tersebut didorong melalui minimnya data yang tersedia, penyebaran informasi dan keefektifan dalam implementasi tersebut disebabkan oleh tindak korupsi para oknum petugas yang dapat menghambat pemberantasan praktik perdagangan manusia (US Embassy, 2015). Pengoperasian kembali oleh PT. PBR secara penuh telah melanggar peraturan yang mana telah ditetapkan bahwa status perusahaan tidak lagi dapat beroperasi. Melalui laporan yang diterima oleh KKP, kegiatan PT. PBR dalam memasok ikan dari nelayan di Benjina sebuah permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Hal tersebut didorong oleh citra dan reputasi Indonesia sebagai negara yang memegang nilai dan norma HAM, dan juga kembalinya pengoperasian oleh PT. PBR dapat mengancam produk perikanan Indonesia di pasar global. Kegiatan penangkapan ikan tersebut telah aktif berjalan setelah penutupan dan pencabutan status PT. PBR. Keberadaan perusahaan Silver Sea Fishery Co sebagai pemilik kapal-kapal yang beroperasi di wilayah Benjina juga turut bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu dengan menanggung pembayaran restitusi terhadap para korban perdagangan manusia oleh PT. PBR. Pengoperasian kembali oleh PT. PBR tidak seharusnya terjadi, mengingat upaya Indonesia dalam menjaga kedaulatan

wilayahnya dengan meminimalisir ancaman terutama di wilayah perairannya.

KESIMPULAN

Upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dimulai melalui pembentukan Tim SATGAS gabungan yang dibentuk sesuai dengan perintah Presiden Indonesia dengan melaksanakan investigasi di Benjina. Setelah dilakukannya investigasi, dilakukan wawancara yang ditunjukkan kepada saksi dan kemudian ditetapkan para pelaku perdagangan manusia yang ditindaklanjuti berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Keterlibatan IOM dalam menangani korban berjalan sesuai dengan tugas IOM yang berfungsi untuk membantu pemerintah dalam menghadapi ancaman serta dapat meningkatkan kesejahteraan migran. Pemerintah Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, pihak kepolisian bekerja sama dengan LPSK dalam mengawal perlindungan terhadap saksi. Bersama dengan IOM, pemerintah melakukan evakuasi, penyelamatan dan pemulihan terhadap korban perdagangan manusia. Seperti adanya fasilitas pembayaran upah dan kompensasi, penampungan sementara, kebutuhan sehari-hari.

Sebagai ancaman keamanan manusia, perdagangan manusia di Benjina merupakan kegiatan ilegal yang menjadi tanggung jawab penuh pemerintah Indonesia. Lebih lanjut, perdagangan manusia ini dibahas dengan menggunakan teori *state-centric*, yang menggambarkan bahwa negara memiliki otoritas tertinggi dan dapat menciptakan kebijakan yang mengikat dan berpengaruh didalam wilayahnya. Dalam menjelaskan keterlibatan aktor non-negara seperti IOM, pemerintah Indonesia sebagai aktor rasional dapat menentukan kebijakan yang akan diambil untuk melangsungkan kehidupan negaranya. Sebagai aktor rasional, pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan IOM dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia di Benjina disebabkan oleh, keberadaan Indonesia yang lebih diuntungkan dengan keberadaan IOM mulai dari bantuan terhadap pemulangan, bantuan penampungan, bantuan dasar, dan bantuan kesehatan.

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia kedepannya lebih mengoptimalkan upayanya untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia khususnya di dalam wilayah perairan. Mengingat, dari data yang di dapat perdagangan manusia yang dilakukan di wilayah perairan sebagai salah satu ancaman kejahatan laut Indonesia. Kemudian, terdapat adanya kerangka kerja sama yang secara komprehensif dibentuk untuk menangani pelaku dan korban perdagangan manusia.

REFERENSI

- Diputra, Rizka 2015, Kuasa Hukum Minta Hak-Hak ABK Benjina Dipenuhi, 18 Mei, dilihat 6 Mei 2019 <<https://news.okezone.com/read/2015/05/18/337/1151212/kuasa-hukum-minta-hak-hak-abk-benjina-dipenuhi>>
- IOM Indonesia, 2015, *Human Trafficking in the Fishery Sector: The Benjina Case*, 15 Juni, dilihat 12 November 2018, <<https://indonesia.iom.int/human-trafficking-fishery-sector-benjina-case>>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia 2016, *Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia*
- PBS News Hour, 2016, *How The AP Uncovered secret slavery behind the seafood in your supermarket*, 20 April, dilihat 12 November 2018,

- <<https://www.pbs.org/newshour/show/how-the-ap-uncovered-secret-slavery-behind-the-seafood-in-your-supermarket>>
- Sari, V 2015, *Benjina, Kisah Perbudakan Ratusan Nelayan di Timur Indonesia*, 7 April 2015, <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150407155215-92-44823/benjina-kisah-perbudakan-ratusan-nelayan-di-timur-indonesia>>
- United Nations 1996, *United Nations Human Rights Fact Sheet No. 14: Contemporary Forms of Slavery*, Lund, Sweden: Raoul Wallenberg Institute.
- US Department of Justice, 2002, *Trafficking in Persons Report*. Washington, June 2002, pp. 10.
- Yurisza, Benni 2016, *The Narrative of Unfree Labour: Analysing Labour Dynamics of Production Networks in the Case of Trafficked Fishermen in Maluku, Indonesia*, dilihat 5 Mei 2019